



P U T U S A N

Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LASMIDI Als. ALI Bin SURIPNO;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 14 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun / Desa Pojok, RT. 003 / Rw. 002,
kecamatan kwadungan, kabupaten ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dwi Darminto,S.H. advokat/penasihat hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum DWI DARMINTO,S.H. DAN REKAN yang berkantor di Desa Setren, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/DD/2020 tanggal 2 Februari dan terhadapnya dilakukan pencabutan surat kuasa pada

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Maret 2020 oleh Terdakwa. Selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LASMIDI Alias ALI BIN SURIPNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*" sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LASMIDI Alias ALI BIN SURIPNO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 45 dengan luas tanah 84 M² alamat Perumahan D'WIJIE RESIDENCE, JL. H. Agus Salim Rt.3 Rw.2 Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun dikembalikan ke pemiliknya MARTINA YULIANEVI GARNIS;

- 10 (sepuluh) lembar Nota/Girik warna putih panjang 11Cm, Lebar 10 Cm, untuk mencatat berat dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli dari bawang merah, 1 (satu) bendel buku tulis warna orange-abu-abu bertuliskan SIDU yang berisi catatan berat dan jumlah uang yang harus di bayar oleh pembeli dari bawang merah, 1 (satu)

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Nota warna buram ukuran 9Cm x 14 Cm tertanggal 09 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2716,1 (satu) lembar Nota kertas buram ukuran 9 Cm x 14 Cm dengan tulisan berat total timbangan 468,2 (dua) Lembar Nota warna merah muda dan putih tertanggal 11 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2840,1 (satu) buku tulis warna sampul merah dengan ukuran 20,5 Cm x 15 Cm x 1,5 Cm yang didalamnya bertuliskan rincian timbangan, 1 (satu) lembar Nota/Girik warna putih yang ada tulisan berat dan harga bawang merah dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM31 29KK 99 0335 atas nama WAHYU INASTI, 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335, 1 (satu) lembar berita acara serah terima unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335 dikembalikan ke para Petani Bawang Merah (Para Korban);

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening : 6423-01-011541-53-4 atas nama WAHYU INASTI dikembalikan ke terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019, Plat No. Pol : AE-3572-WZ, Noka : MH1JM3133KK014611, Nosin : JM31E3010051 beserta kunci kontak dan STNK Nya, 2 (dua) kalung emas beserta kwitansinya tertanggal 21 Oktober 2019 dikembalikan ke pemiliknya MARTINA YULIANEVI GARNIS;

- 1 (Satu) Unit Tv Merk Sony 43 Inc, 1 (Satu) buah Spring Bed, 1 (Satu) lemari, 1 (Satu) buah Power, 2 (Dua) buah Sound System merk HF Audio, 1 (Satu) Stel Meja Kursi dan Meja Makan, 1 (Satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron dan Kulkas merk Sharp, 1 (Satu) buah Penyekat Ruang Rumah dan Kursi Teras, 1 (Satu) Unit AC merk LG 1 PK, 1 (Satu) Unit AC Merk Sharp 2 PK, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A9 warna ungu antariksa beserta DosBox dikembalikan ke para Petani Bawang Merah (Para Korban);

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 88.447.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dikembalikan ke para Petani Bawang Merah (Para Korban);

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan **PDM-04/Epp.2 /01/2020** tanggal 14 Januari 2020 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa LASMIDI als ALI Bin SURIPNO pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019 yang kesemuanya bertempat di Pasar Sukomoro Desa. Sukomoro, Kecamatan. Sukomoro, Kabupaten. Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada awalnya terdakwa LASMIDI als ALI Bin SURIPNO berkeinginan mendapatkan uang dengan jalan membeli barang berupa bawang merah yang dijual oleh para pedagang di Pasar Desa. Sukomoro, Kecamatan. Sukomoro, Kabupaten. Nganjuk yang selanjutnya oleh terdakwa bawang merah tersebut akan dijual kembali, untuk memenuhi keinginan tersebut maka terdakwa selanjutnya menemui satu persatu para pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro lalu membeli bawang merah milik para pedagang dengan pembayaran yang akan dilakukan setelah bawang merah dimaksud laku dijual kembali, adapun para pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro yang telah menjual bawang merah miliknya kepada terdakwa antara lain :

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| NO | NAMA PEDAGANG | Jumlah Bawang merah | Nilai Harga |
|----|---------------|---------------------------|-------------|
|----|---------------|---------------------------|-------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|--|-----------|------------------|
| 1. | WARSODIK alamat Kel. Sukomoro Rt.01 Rw.02 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 1.026 Kg | Rp. 15.269.500,- |
| 2. | MOH. SLAMET alamat Ds. Bagorwetan Kec. Sokomoro Kab. Nganjuk | 30.094 Kg | Rp 415.266.000,- |
| 3. | SUMANTO alamat Ds. Bagorwetan Rt.001 Rw.002 Kec. Sukomoro Kab.Nganjuk | 6024 Kg | Rp. 88.905.000,- |
| 4. | MUTOHAR alamat Ds. Bagorwetan Rt.04 Rw.02 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 1345 Kg | Rp. 18.157.000,- |
| 5. | KARTI alamat Dsn. Jogolewon Rt.004 Rw. 005 Ds. Bagorwetan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 1026 Kg | Rp. 13.851.000,- |
| 6. | MAINEM Dsn. Kajang Rt.16 Rw.05 Ds. Bungur Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 16.011 Kg | Rp.216.447.000,- |
| 7. | SUMIJEM alamat Dsn. Kedungrejo Rt.18 Rw.08 Ds. Ngrami Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 7.160 Kg | Rp. 93.847.000,- |
| 8. | SRI RAHAYU alamat Dsn. Kedungrejo Ds. Ngrami Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 4.130 Kg | Rp. 52.174.000,- |
| 9. | SITI RUPIATUN CHIPTIAH alamat Dsn. Kedungrejo Ds. Ngrami Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 3.658 | Rp. 45.645.500,- |
| 10. | SRI UTAMI alamat Ds. Bagorwetan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 508 | Rp. 21.735.500,- |
| 11. | MOHAMMAD YASRI alamat Dsn. Templek Rt.003 Rw.008 Ds. Sukomoro Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 2815 | Rp. 36.595.000,- |
| 12. | MISRI alamat Dsn. Kedung Gulun Rt.002 Rw.001 Ds. | 6.913 Kg | Rp. 32.346.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------|---|-----------|-------------------|
| | Sumberjo Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | | |
| 1 3 | DJAMIATUN alamat Dsn. Templek Rt.001 Rw.007 Kel. Sukomoro Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 864 Kg | Rp. 10.998.400,- |
| 1 4 | KARNI alamat Dsn. Jogolewon Rt.04 Rw.05 Ds. Bagorwetan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 2.101 Kg | Rp. 28.525.000,- |
| 1 5 | DARMI alamat Dsn. Kedungrejo Rt.20 Rw.09 Ds. Ngrami Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 715 Kg | Rp. 8.222.500,- |
| 1 6 | SODJO alamat Dsn. Karangasem Rt.023 Rw.007 Ds. Bungur Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 3.335 Kg | Rp. 45.279.700,- |
| 1 7 | SUWARNI alamat Dsn. Kedungrejo Rt.020 Rw.008 Ds. Ngrami Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 1.599 Kg | Rp. 20.311.000,- |
| 1 8 | SUTONO alamat Dsn. Balongrejo Rt.025 Rw.09 Ds. Balonggebang Kec. Gondang Kab. Nganjuk | 14.383 Kg | Rp. 158.656.000,- |
| 1 9 | SUWARTININGSIH alamat Dsn. Ngasem Rt.002 Rw.001 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk | 7.988 Kg | Rp. 112.769.000,- |
| 20. | DARMI alamat Dsn. Ngasem Rt.002 Rw.002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk | 2.225 Kg | Rp. 28.580.000,- |
| 21. | TRI RULIANA alamat Dsn. Templek Rt.003 Rw.008 Kel. Sukomoro Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 2.231 Kg | Rp. 30.600.700,- |
| 2 2 | SRIATUN alamat Dsn. Templek Rt.003 Rw.008 Kel. Sukomoro | 8.865 Kg | Rp. 119.050.500,- |

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|--|----------|-------------------|
| | Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | | |
| 2 3 . | DARMI alamat Dsn. Depok Rt.007 Rw.003 Ds. Sumberjo Kec. Gondang Kab. Nganjuk | 961 Kg | Rp. 13.213.750,- |
| 2 4 . | SUWONDO alamat Kel/Ds. Sukomoro Rt.003 Rw.007 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 1.394 Kg | Rp. 20.213.000,- |
| 2 5 . | TARSIH alamat Dsn. Jogolewon Rt.002 Rw.005 Ds. Bagorwetan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 2.033 Kg | Rp. 26.481.750,- |
| 2 6 . | NIKMATUS SA'DIYAH alamat Dsn. Templek Rt.003 Rw.009 Kel/Ds. Sukomoro Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 933 Kg | Rp. 12.129.000,- |
| 2 7 . | SRI UTAMI alamat Lingkungan Pungon Rt02 Rw.04 Kel. Kartoharjo Kec/Kab. Nganjuk. | 4.268 Kg | Rp. 39.352.500,- |
| 2 8 . | RUSWATI alamat Dsn. Putatmalang Rt.004 Rw.003 Ds. Sambirejo Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk | 2.731 Kg | Rp. 25.034.500,- |
| 2 9 . | UMINI alamat Dsn. Ngasem Rt.001 Rw.001 Ds. Sumberjo Kec. Gondang kab. Nganjuk | 7.021 Kg | Rp. 106.961.050,- |
| 30. | KHOIRU AMINATIN alamat Dsn. Sumengko Rt.1 Rw.5 Ds. Sumengko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 857 Kg | Rp. 10.284.000,- |
| 31. | MARSINI alamat Dsn. Kedungrejo Rt.002 Rw.002 Ds. Ngangkatan Kec. Rejoso Kab. Nganjuk | 2.629 Kg | Rp.31.307.200,- |
| 3 2 | PUNARSIH alamat Dsn. Mentaos Rt.002 Rt.005 Ds. | 5.637 Kg | Rp. 61.736.500,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-----|---|-----------|-------------------|
| | Nglawak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk | | |
| 3 | KAMSIYATIN alamat 3 Lingkungan Templek Rt.02 . Rw.07 Ds/Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 6.474 Kg | Rp. 34.162.000,- |
| 3 | SULASTRI alamat Dsn. 4 Templek Rt.003 Rw.002 Ds. . Sukomoro Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 2.860 Kg | Rp. 42.900.000,- |
| 3 | SUHARTI alamat Jln. Mayor 5 Purwadi Rt.001 Rw.002 Ds. . Paron Kec. Bagor Kab. Nganjuk | 549 Kg | Rp. 7.137.000,- |
| 3 | SRI SUMARINI alamat Ds. 6 Sukomoro Rt.002 Rw.006 Kec. . Sukomoro Kab. Nganjuk | 9.774 Kg | Rp. 142.509.000,- |
| 37. | SITI YAENAB alamat Dsn. Balongdlingo Rt.002 Rw.10 Ds. Ngrami Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 877 Kg | Rp. 9.867.000,- |
| 38. | MUSIRAN alamat Dsn. Bagorwetan Rt.04 Rw.02 Ds. Bagorwetan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | 4.121 Kg | Rp. 29.010.500,- |
| 3 | SUTOMO alamat Dsn. Pulo 9 Rt.002 Rw.007 Ds. Campur Kec. . Gondang Kab. Nganjuk | 1.097 Kg | Rp. 13.164.000,- |
| 4 | WARSINI alamat Dsn. Kajang 0 Rt.016 Rw.005 Ds. Bungur Kec. . Sukomoro Kab. Nganjuk | 3.457 Kg | Rp. 40.405.000,- |
| 4 | SUMARSIH alamat Dsn. Boro 1 Rt.002 Rw.002 Ds. Sumberjo . Kec. Gondang Kab. Nganjuk | 1.510 Kg | Rp. 20.687.000,- |
| 4 | RUMINI alamat Dsn/Ds. | 11.622 Kg | Rp.139.044.000,- |

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---------------|--|-------------------|---------------------------|
| | Sukomoro Rt.01 Rw.06 Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk | | |
| 4 3 | MASINAH alamat Dsn. Bagorwetan Rt.02 Rw.01 Ds. Bagorwetan Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk. | 3.289 Kg | Rp. 44.298.000,- |
| Jumlah | | 192.660 Kg | Rp.2.483.128.050,- |

Bahwa 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro sebagaimana tersebut diatas bersedia menjual bawang merah miliknya kepada terdakwa LASMIDI als ALI dikarenakan terdakwa membeli bawang merah dimaksud dengan harga yang berbeda (sedikit lebih mahal) daripada harga pasaran bawang merah pada saat itu, namun demikian sebenarnya terdakwa membeli bawang merah dengan harga sedikit lebih mahal daripada harga pasaran dimaksudkan supaya 43 (empat puluh tiga) orang pedagang tersebut bersedia menjual bawang merah miliknya kepada terdakwa sehingga bawang merah tersebut nantinya dapat terdakwa jual kembali dan terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan bawang merah dimaksud.

Bahwa setelah mendapatkan bawang merah dari 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro dengan jumlah bawang merah sebanyak kurang lebih 192.660 Kg (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh kilogram) dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 2.483.128.050,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah), bawang merah tersebut kemudian oleh terdakwa LASMIDI als ALI dijual kepada Sdr. ANIS yang memiliki tempat usaha UD. FARABI yang berada di Kec. Cibitung Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.

Bahwa terdakwa LASMIDI als ALI menjual bawang merah sebanyak kurang lebih 192.660 Kg (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh kilogram) yang diperoleh dari 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro kepada Sdr. ANIS yang memiliki tempat usaha UD. FARABI dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) sehingga terdakwa hanya memperoleh uang hasil penjualan bawang merah sebesar kurang lebih Rp 804.970.000,- (delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa setelah di transfer oleh Sdr. ANIS ke Bank BNI dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0837217413 milik saksi MARTINA YULIANEVI GARNIS (istri terdakwa).

Bahwa terdakwa LASMIDI als ALI menjual bawang merah sebanyak kurang lebih 192.660 Kg (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh kilogram) yang diperoleh dari 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro kepada Sdr. ANIS yang memiliki tempat usaha UD. FARABI dengan harga perkilogramnya sebesar Rp. 4.200,- (empat ribu dua ratus rupiah) dimana harga dimaksud lebih rendah/lebih murah dibandingkan harga pasaran bawang merah pada saat itu dimaksudkan supaya terdakwa dapat segera menerima uang hasil penjualan bawang merah (yang pada saat itu sebesar kurang lebih Rp 804.970.000,- (delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. ANIS.

Bahwa sesuai kesepakatan antara terdakwa LASMIDI als ALI dengan 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah yang telah menjual bawang merah miliknya kepada terdakwa dimana uang hasil penjualan bawang merah (yang pada saat itu sebesar kurang lebih Rp 804.970.000,- (delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) seharusnya dipergunakan untuk melunasi pembelian bawang merah yang dilakukan oleh terdakwa akan tetapi uang hasil penjualan bawang merah (sebesar kurang lebih Rp 804.970.000,- (delapan ratus empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk melunasi uang pembelian bawang merah yang dilakukan oleh terdakwa melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa antara lain :

- 1) Membeli Rumah seharga Rp 350.000.000,-
- 2) Membeli Sepeda Motor Honda Scoopy Warna Merah seharga Rp 19.900.000,-
- 3) Membeli Tv Merk Sony 43" seharga Rp 4.000.000,-
- 4) Renovasi Rumah dengan biaya Rp 15.000.000,-
- 5) Membeli Spring Bed, lemari, Power dan Sound System merk HF Audio seharga Rp 10.000.000,-
- 6) Membeli Meja Kursi dan Meja Makan seharga Rp 8.000.000,-
- 7) Membeli Mesin Cuci Merk Polytron dan Kulkas merk Sharp seharga Rp 7.500.000,-
- 8) Membeli Penyekat Ruang Rumah dan Kursi Teras seharga Rp 5.000.000,-

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Membeli AC merk LG 1 PK dan AC Merk Sharp 2 PK seharga Rp 10.500.000,-
- 10) Transfer ke Rekening atas nama WAHYU INASTRI ALS INES senilai Rp 25.000.000,- untuk digunakan membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scoopy
- 11) Membeli perhiasan 2 kalung emas seharga Rp 8.000.000,-
- 12) Membeli 1 Buah HP merk Oppo A9 Warna Ungu Antariksa seharga Rp 4.070.000,-
- 13) Sisa Rp 1.000.000,- direkening atas nama MARTINA YULIANEVI GARNIS
- 14) Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio tanpa dilengkapi BPKB seharga Rp 75.000.000,-
- 15) Membeli 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Warna Putih tanpa dilengkapi BPKB seharga Rp 85.000.000,-
- 16) Uang telah saya gunakan untuk berfoya-foya/ditempat hiburan malam di Cafe yang berada di guyangan membeli minuman beralkohol, karaoke, membayar purel/pemandu lagu hingga uang hasil penjualan bawang merah tersebut masih sisa senilai Rp 88.447.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa perbuatan membeli barang berupa bawang merah dari pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro dengan pembayaran yang tidak dilakukan secara penuh (tidak lunas) merupakan mata pencaharian atau kebiasaan yang dilakukan oleh terdakwa LASMIDI als ALI Bin SURIPNO karena perbuatan dimaksud telah dilakukan terhadap 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro serta dilakukan sejak bulan September sampai dengan bulan Oktober 2019 sehingga terdakwa mampu memperoleh bawang merah sebanyak kurang lebih 192.660 Kg (seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus enam puluh kilogram) dengan nilai sebesar kurang lebih Rp. 2.483.128.050,- (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 379 a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Sela Nomor Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 17 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 31/Pid.B/2020/PN Njk atas nama Terdakwa Lasmidi alias Ali Bin Suripno tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI WAHYUNI, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini jika Terdakwa telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena Saksi bekerja di Pasar Sukomoro sebagai penimbang bawang merah setelah terjadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan dengan cara terdakwa menyepakati harga bawang merah untuk dibeli tetapi pembayaran tidak lunas dan berjanji akan dibayar dalam 3 sampai 5 hari, tetapi kemudian Terdakwa tidak membayar seperti janjinya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa bukti pembelian Terdakwa membeli bawang kepada para pedagang berupa nota. Nota tersebut jumlah total dari berat bawang merah dan jumlah total dari nilai bawang merah tersebut;
- Bahwa nota tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa selaku pembeli dengan nota yang asli dan nota yang tembusan Saksi berikan kepada penjual;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai penimbang bawang, Saksi memperoleh upah dari penjual;
- Bahwa upah yang diterima Saksi untuk setiap karungnya sejumlah Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa berat rata-rata dalam 1 (satu) karung antara 65 sampai 70 Kg;
- Bahwa Terdakwa sebagai pembelian dan dilakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang bawang yang telah dibeli menggunakan truk;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang titipan dari Terdakwa untuk diberikan kepada pedagang atas kekurangan pembelian, namun jumlahnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa para pedagang tidak memiliki perkumpulan yang berbentuk badan hukum untuk melindungi kepentingan para pedagang;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MOH.SLAMET, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini jika Terdakwa telah melakukan penipuan kepada para pedangan bawang merah/ brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan Sepetember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan Saksi dan mungkin sudah 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membayar lunas. Kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke Pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp404.058.800,00 (empat ratus empat juta lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa Saksi selain melakukan transaksi jual beli bawang merah selain di Pasar Sukomoro juga pernah dilakukan langsung kerumah pemilik bawang merah/petani;

- Bahwa dari kerugian yang dialami Saksi seluruhnya menjadi tanggungjawabnya, karena pada waktu Terdakwa membeli bawang merah dari petani bersama dengan Saksi, sehingga kerugian para Petani menjadi tanggungjawab Saksi karena para petani percaya kepada Saksi;

- Bahwa beberapa kali transaksi dengan Terdakwa Saksi menjual bawang merah kepada Terdakwa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran umumnya;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dari Pasar Sukomoro menggunakan armada truk untuk selanjutnya dikirim Terdakwa ke Jakarta;

- Bahwa Saksi bisa memberikan kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa lewat Handphone, tetapi Handphone Terdakwa selalu mati. Sehingga Saksi mencari Terdakwa kerumahnya, kemudian ke rumah mertuanya dan ke Tuban ketempat orangtua Terdakwa. Namun hasilnya nihil, Saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa selama menjalankan transaksi jual beli bawang merah tidak pernah ada masalah harga, karena setiap transaksi sudah sepakat dengan harga;

- Bahwa pada saat Saksi membeli bawang merah dari petani belum dibayar lunas;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, jika pengiriman bawang merah sering nyantol dan harga tidak sesuai kenyataan di Jakarta ;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para pedagang tidak memiliki perkumpulan yang berbentuk badan hukum untuk melindungi kepentingan para pedagang;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
-

3. **Saksi WARSODIK**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini jika Terdakwa telah melakukan penipuan kepada para pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan Saksi dan mungkin sudah 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membayar lunas. Kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3 sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke Pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp15.269.500,00 (lima belas juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali melaksanakan transaksi jual beli bawang merah dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi selain melakukan transaksi jual beli bawang merah selain di Pasar Sukomoro juga pernah dilakukan langsung kerumah pemilik bawang merah/petani;
 - Bahwa dari kerugian yang dialami Saksi seluruhnya milik Saksi, karena Saksi sudah membayar lunas bawang merah dari petani;
 - Bahwa setiap transaksi jual beli bawang merah dengan Terdakwa, semua ada bukti yang berupa nota yang berisi berat dan jumlah nilai bawang merah tersebut;
 - Bahwa, nota transaksi diberikan kepada Saksi selaku penjual dan Terdakwa selalu pembeli;
 - Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dari Pasar Sukomoro menggunakan armada truk untuk selanjutnya dikirim Terdakwa ke Jakarta;
 - Bahwa Saksi bisa memberikan kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
 - Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa lewat Handphone, tetapi Handphone Terdakwa selalu mati;
 - Bahwa selama menjalankan transaksi jual beli bawang merah tidak pernah ada masalah harga, karena setiap transaksi sudah sepakat dengan harga;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, jika pengiriman bawang merah sering nyantol dan harga tidak sesuai kenyataan di Jakarta ;
 - Bahwa para pedagang tidak memiliki perkumpulan yang berbentuk badan hukum untuk melindungi kepentingan para pedagang;
 - Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SUMANTO, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini jika Terdakwa telah melakukan penipuan kepada para pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk yang sebelumnya dikenalkan oleh Sdr.Tono;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan Saksi dan mungkin sudah 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membayar lunas. Kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3 sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke Pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 88.905.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus lima ribu rupiah) ;;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali melaksanakan transaksi jual beli bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai tidak tepat dengan janjinya ketika transaksi yang ke 3 (tiga) s/d 5 (lima);
- Bahwa setiap transaksi jual beli bawang merah dengan Terdakwa, semua ada bukti yang berupa nota yang berisi berat dan jumlah nilai bawang merah tersebut;
- Bahwa, nota transaksi diberikan kepada Saksi selaku penjual dan Terdakwa selalu pembeli;
- Bahwa saat Saksi membeli bawang merah dari petani belum dibayar lunas oleh Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dari Pasar Sukomoro menggunakan armada truk untuk selanjutnya dikirim Terdakwa ke Jakarta;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa memberikan kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa lewat Handphone, tetapi Handphone Terdakwa selalu mati;
- Bahwa selama menjalankan transaksi jual beli bawang merah tidak pernah ada masalah harga, karena setiap transaksi sudah sepakat dengan harga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, jika pengiriman bawang merah sering nyantol dan harga tidak sesuai kenyataan di Jakarta ;
- Bahwa para pedagang tidak memiliki perkumpulan yang berbentuk badan hukum untuk melindungi kepentingan para pedagang;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

5. **Saksi MUTOHAR**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini jika Terdakwa telah melakukan penipuan kepada para pedangan bawang merah/ brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk yang menjadi korbannya adalah Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara bulan Sepetember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan Saksi dan mungkin sudah 3 (tiga) kali pembelian Terdakwa membayar lunas.

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3 sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke Pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas perbuatan Terdakwa sekitar Rp. 18.157.000,- (delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali melaksanakan transaksi jual beli bawang merah dengan Terdakwa;

- Bahwa setiap transaksi jual beli bawang merah dengan Terdakwa, semua ada bukti yang berupa nota yang berisi berat dan jumlah nilai bawang merah tersebut;

- Bahwa, nota transaksi diberikan kepada Saksi selaku penjual dan Terdakwa selalu pembeli;

- Bahwa saat Saksi membeli bawang merah dari petani belum dibayar lunas oleh Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dari Pasar Sukomoro menggunakan armada truk untuk selanjutnya dikirim Terdakwa ke Jakarta;

- Bahwa Saksi bisa memberikan kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa pada waktu itu setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;

- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, Saksi sudah pernah menghubungi Terdakwa lewat Handphone, tetapi Handphone Terdakwa selalu mati;

- Bahwa selama menjalankan transaksi jual beli bawang merah tidak pernah ada masalah harga, karena setiap transaksi sudah sepakat dengan harga;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita kepada Saksi, jika pengiriman bawang merah sering nyantol dan harga tidak sesuai kenyataan di Jakarta ;

- Bahwa para pedagang tidak memiliki perkumpulan yang berbentuk badan hukum untuk melindungi kepentingan para pedagang;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

6. **Saksi KARTI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan mungkin sudah 3 (tiga) kali pembelian terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;

- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;

- Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 13.851.000,- (tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa transaksi jual beli bawang merah antara Saksi dengan Terdakwa selalu di pasar Sukomoro;

- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa adalah milik saksi semua karena sudah saksi beli semua secara lunas dari petani;

- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah dari saksi dengan harga yang sama dengan pembeli lain akan tetapi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang datang lebih dahulu dari pembeli lain, maka saksi menjual bawang merah tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan menggunakan truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa bawang merah tersebut;
- Bahwa saksi bisa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual bawang merah kepada orang lain;
- Bahwa selama terdakwa belum ditangkap dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini, saksi tidak pernah menghubungi lewat Hp atau mencari dimana terdakwa berada akan tetapi saksi mengetahui dari teman pedagang lain bahwa pedagang lain sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada cerita mengenai pengiriman bawang merah ke Jakarta ataupun mengenai harga bawang merah di Jakarta;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi SRI RAHAYU, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan menipu Terdakwa telah dilakukan antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan membayar lunas;
- Bahwa kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3 sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah transaksi bawang merah dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 52.174.000,- (lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa setiap saksi transaksi jual beli bawang merah dengan terdakwa selalu dilakukan di pasar sukomoro;
- Bahwa semua kerugian itu adalah milik saksi karena saksi sudah membeli lunas dari petani;
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah saksi dengan harga yang sama dengan pasaran umumnya, akan tetapi karena Terdakwa datang lebih dulu maka saksi menjual kepada Terdakwa dan bukan pada pedagang lain;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dengan menggunakan truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa bawang merah;
- Bahwa saksi menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke pasar;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap transaksi jual beli bawang merah antara saksi dengan terdakwa ada bukti yaitu berupa nota yang berisi berat dan jumlah nilai bawang merah tersebut;
- Bahwa nota diberikan kepada saksi selaku penjual dan terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi menjual bawang merah kepada orang lain juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan bawang merah dengan orang lain sendirian;
- Bahwa selama terdakwa belum ditangkap dan dijadikan terdakwa dalam perkara ini, saksi tidak pernah menghubungi lewat Hp atau mencari dimana terdakwa berada akan tetapi saksi mengetahui dari teman pedagang lain bahwa pedagang lain sudah berusaha menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada cerita mengenai pengiriman bawang merah ke Jakarta ataupun mengenai harga bawang merah di Jakarta;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

8. Saksi SITI RUPIATUN, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa perbuatan menipu Terdakwa telah dilakukan antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan membayar lunas;
- Bahwa kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3 sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah transaksi bawang merah dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 45.645.500,- (empat puluh lima juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setiap saksi transaksi jual beli bawang merah dengan terdakwa selalu dilakukan di pasar sukomoro;
- Bahwa dari kerugian tersebut masih ada uang petani yang belum lunas yaitu sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah saksi dengan harga yang sama dengan pasaran umumnya, akan tetapi karena Terdakwa datang lebih dulu maka saksi menjual kepada Terdakwa dan bukan pada pedagang lain;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dengan menggunakan truk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa akan membawa bawang merah;
- Bahwa saksi menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke pasar;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setiap transaksi jual beli bawang merah antara saksi dengan terdakwa ada bukti yaitu berupa nota yang berisi berat dan jumlah nilai bawang merah tersebut;
- Bahwa nota diberikan kepada saksi selaku penjual dan terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi menjual bawang merah kepada orang lain juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan bawang merah dengan orang lain sendirian;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa akan mengirim bawang merah ke Jakarta;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

9. Saksi MOH.YASRI, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan menipu Terdakwa telah dilakukan antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa pertama Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan membayar lunas;
- Bahwa kemudian karena sudah kenal baik dan saling percaya Terdakwa membeli bawang merah pembayarannya kurang dan biasanya baru 3 sampai 4 hari kemudian baru dibayar lunas, tetapi setelah itu terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah transaksi bawang merah dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa setiap saksi transaksi jual beli bawang merah dengan terdakwa selalu dilakukan di pasar sukomoro;
- Bahwa saksi sudah membayar secara lunas kepada petani;
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah saksi dengan harga yang sama dengan pasaran umumnya, akan tetapi karena Terdakwa datang lebih dulu maka saksi menjual kepada Terdakwa dan bukan pada pedagang lain;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah dengan menggunakan truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akan membawa bawang merah ke Jakarta;
- Bahwa saksi menjadi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke pasar;
- Bahwa setiap transaksi jual beli bawang merah antara saksi dengan terdakwa ada bukti yaitu berupa nota yang berisi berat dan jumlah nilai bawang merah tersebut;
- Bahwa nota diberikan kepada saksi selaku penjual dan terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi menjual bawang merah kepada orang lain juga;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan bawang merah dengan orang lain sendirian;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa akan mengirim bawang merah ke Jakarta;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

10. **Saksi SUWARNI**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan Sepetember 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;
- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 20.311.000,- (dua puluh juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli bawang merah antara Saksi dengan Terdakwa selalu di pasar Sukomoro;
- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa adalah milik saksi semua karena sudah saksi beli semua secara lunas dari petani;
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah dari saksi dengan harga yang sama dengan pembeli lain akan tetapi karena Terdakwa yang datang lebih dahulu dari pembeli lain, maka saksi menjual bawang merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan menggunakan truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akan membawa bawang merah tersebut ke Jakarta;
- Bahwa saksi bisa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual bawang merah kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa, akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;

- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;

- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

11. Saksi RUSWATI, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;

- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sekitar Rp. 21.357.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);



- Bahwa transaksi jual beli bawang merah antara Saksi dengan Terdakwa selalu di pasar Sukomoro;
- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa adalah milik saksi semua karena sudah saksi beli semua secara lunas dari petani;
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah dari saksi dengan harga yang sama dengan pembeli lain akan tetapi karena Terdakwa yang datang lebih dahulu dari pembeli lain, maka saksi menjual bawang merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan menggunakan truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akan membawa bawang merah tersebut ke Jakarta;
- Bahwa saksi bisa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual bawang merah kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa, akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

12. Saksi SUMARSIH, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;
- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah 1 (satu) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 1.510 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Rp. 20.687.000,- (dua puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli bawang merah antara Saksi dengan Terdakwa selalu di pasar Sukomoro;
- Bahwa saksi sendiri belum lunas membayar ke petani yaitu sejumlah Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah dari saksi dengan harga yang sama dengan pembeli lain akan tetapi karena Terdakwa yang datang lebih dahulu dari pembeli lain, maka saksi menjual bawang merah tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan menggunakan truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akan membawa bawang merah tersebut ke Jakarta;
- Bahwa saksi bisa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual bawang merah kepada orang lain;
- Bahwa setiap transaksi selalu ada nota yang dibuat yaitu untuk saksi selaku penjual dan untuk Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa, akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

13. Saksi RUMINI, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;
- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 11.622 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi 144.044.000,- (seratus empat puluh empat juta empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli bawang merah antara Saksi dengan Terdakwa selalu di pasar Sukomoro;
- Bahwa saksi sendiri belum lunas membayar ke petani yaitu sejumlah Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah dari saksi dengan harga yang sama dengan pembeli lain akan tetapi karena Terdakwa yang datang lebih dahulu dari pembeli lain, maka saksi menjual bawang merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan menggunakan truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akan membawa bawang merah tersebut ke Jakarta;
- Bahwa saksi bisa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual bawang merah kepada orang lain;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- Bahwa setiap transaksi selalu ada nota yang dibuat yaitu untuk saksi selaku penjual dan untuk Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa, akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;
- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

14. Saksi MARSINAH, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;
- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 3289 Kg;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Rp. 44.298.000,- (empat puluh empat juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli bawang merah antara Saksi dengan Terdakwa selalu di pasar Sukomoro;
- Bahwa saksi sendiri belum lunas membayar ke petani yaitu sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli bawang merah dari saksi dengan harga yang sama dengan pembeli lain akan tetapi karena Terdakwa yang datang lebih dahulu dari pembeli lain, maka saksi menjual bawang merah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bawang merah tersebut dengan menggunakan truk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa akan membawa bawang merah tersebut ke Jakarta;
- Bahwa saksi bisa percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa setiap hari datang ke Pasar Sukomoro;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi juga menjual bawang merah kepada orang lain;
- Bahwa setiap transaksi selalu ada nota yang dibuat yaitu untuk saksi selaku penjual dan untuk Terdakwa sebagai pembeli;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Terdakwa, akan tetapi hp Terdakwa selalu mati;
- Bahwa setiap transaksi dengan Terdakwa, saksi tidak pernah ada masalah dengan harga karena keduanya selalu sepakat masalah harga;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lunas pada saat membeli bawang merah dari petani;
- Bahwa di pasar Sukomoro tidak ada perkumpulan pedagang bawang merah sehingga tidak ada badan Hukum yang melindungi kepentingan para pedagang, oleh karenanya pedagang berdiri sendiri;
- Bahwa Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

15. Saksi WIDYANINGSIH, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan kepada pedagang bawang merah/brambang yang ada di Pasar Sukomoro termasuk saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di Pasar Sukomoro Nganjuk;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa membeli bawang merah dengan saksi dan terdakwa membayar lunas sehingga saksi sudah merasa kenal baik dan saling percaya;
- Bahwa apabila Terdakwa kurang pembayarannya, biasanya dalam waktu 3 atau 4 hari sudah dilunasi, akan tetapi yang terakhir ini, Terdakwa mulai tidak tepat janji dan bahkan tidak pernah lagi datang ke pasar Sukomoro dan membeli bawang merah lagi;
- Bahwa saksi sudah 8 (delapan) kali transaksi bawang merah dengan Terdakwa;
- Bahwa bawang merah yang saksi transaksikan dengan Terdakwa yaitu sebanyak 11.622 Kg;

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa telah membeli perumahan di Madiun pada bulan Oktober 2019 seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli rumah tersebut dengan cara dicicil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa rumah yang dibeli Terdakwa sudah kosong;
- Bahwa rumah yang dibeli Terdakwa pada waktu itu atas nama Martina Yulianevi Garnis;
- Bahwa rumah tersebut sekarang dijual dengan harga Rp. 361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Terdakwa keberatan yang pada pokoknya nilai kerugian yang dialami saksi kurang dari yang diterangkan saksi;
- Bahwa atas keberatan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditahan dan dihadirkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan penipuan dalam kegiatan jual beli bawang merah/brambang;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan penipuan karena tidak membayar lunas atas pembelian bawang merah kepada para pedagang bawang merah;
- Bahwa Terdakwa tidak kunjung membayarkan pelunasan pembelian bawang merah, karena bawang merah dari para pedagang yang dijual Terdakwa kepada orang lain belum juga terbayar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan bawang merah kepada seseorang yang bernama Anis yang beralamat di Cipitung Jakarta dan juga kepada Rokim dan Rohman yang beralamat di Brebes;
- Bahwa nilai penjualan yang belum terbayar oleh Sdr. Rokim kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah para penjual bawang merah yang ada di Pasar Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan antara bulan Oktober dan Nopember 2019;
- Bahwa orang yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum sejumlah 43 (empat puluh tiga) orang namun fakta sesungguhnya tidak sebanyak itu namun hanya 19 (sembilan belas) orang;
- Bahwa kerugian yang senyatanya tidak sebesar yang ada di dakwaan Penuntut Umum, namun menurut hitungan Terdakwa kekurangan semua penjual sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa letak perbedaan kekurangan pembayaran antara dakwaan dengan yang menurut Terdakwa misalnya kekurangan sdr. Karti pada dakwaan ada Rp13.851.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) tetapi sebenarnya hanya kurang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. Mainem pada dakwaan Rp216.447.000,00 (dua ratus enam belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tetapi sebenarnya hanya kurang sekitar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), Sdr. Sutono pada dakwaan Rp158.656.000,00 (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tetapi sebenarnya kurang sekitar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan lainnya pada intinya juga sama;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti atas pernyataannya diatas, karena semua bukti dibawa sama polisi pada waktu pemeriksaan di kantor Polisi ;
- Bahwa dari hasil perbuatannya Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp88.447.500,00 (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tanah bukan merupakan hasil kejahatan Terdakwa, melainkan milik istri Terdakwa yang didapat dari pemberian orangtuanya;
- Bahwa semua isi rumah milik Terdakwa diperoleh dari hasil kejahatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan kepada para penjual bawang merah, jika suatu saat akan menjual tanah yang ada di Tuban untuk pelunasan pembayaran;
- Bahwa tanah di Tuban tersebut belum bersertifikat atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari pembelian Terdakwa sendiri;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Suyadi**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut dibutuhkan Terdakwa untuk modal dagang dan beli rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki rumah di Tuban, akan tetapi saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki rumah di Madiun karena saksi pernah kesana sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkiraan harga rumah Terdakwa di Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah membayar lunas rumah di Madiun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di Madiun tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan hutang tersebut kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

2. Saksi **Sumarni**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja sebagai jual beli bawang merah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam melakukan jual beli bawang merah di Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam uang dari isaksi yaitu sebelum pada saksi yakni sejumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada suami saksi sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut dibutuhkan Terdakwa untuk modal dagang dan beli rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki rumah di Tuban, akan tetapi saksi mengetahui jika Terdakwa memiliki

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di Madiun karena saksi pernah kesana sekitar bulan Oktober 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkiraan harga rumah Terdakwa di Madiun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa sudah membayar lunas rumah di Madiun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah di Madiun tersebut atas nama siapa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan hutang tersebut kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 45 dengan luas tanah 84 M² alamat Perumahan D'WIJIE RESIDENCE, JL. H. Agus Salim Rt.3 Rw.2 Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun
- 10 (sepuluh) lembar Nota/Girik warna putih panjang 11Cm, Lebar 10 Cm, untuk mencatat berat dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli dari bawang merah
- 1 (satu) bendel buku tulis warna orange-abu-abu bertuliskan SIDU yang berisi catatan berat dan jumlah uang yang harus di bayar oleh pembeli dari bawang merah
- 1 (satu) lembar Nota warna buram ukuran 9Cm x 14 Cm tertanggal 09 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2716;
- 1 (satu) lembar Nota kertas buram ukuran 9 Cm x 14 Cm dengan tulisan berat total timbangan 468;
- 2 (dua) Lembar Nota warna merah muda dan putih tertanggal 11 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2840.
- 1 (satu) buku tulis warna sampul merah dengan ukuran 20,5 Cm x 15 Cm x 1,5 Cm yang didalamnya bertuliskan rincian timbangan.
- 1 (satu) lembar Nota/Girik warna putih yang ada tulisan berat dan harga bawang merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335 berikut kunci kontaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335 atas nama WAHYU INASTI;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335;

- 1 (satu) lembar berita acara serah terima unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening : 6423-01-011541-53-4 atas nama WAHYU INASTI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019, Plat No. Pol : AE-3572-WZ, Noka : MH1JM3133KK014611, Nosin : JM31E3010051 beserta kunci kontak dan STNK Nya;

- 1 (satu) unit Tv merk Sony warna hitam 43inc;

- 1 (satu) set power dan Sound sistem merk HF Audio warna hitam;

- 1 (satu) unit mesin cuci merk Polytron warna putih;

- 2 (dua) kalung emas beserta kwitansinya tertanggal 21 Oktober 2019;

- Uang sejumlah Rp. 88.447.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A9 warna ungu antariksa beserta DosBox.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Nganjuk pada pada hari Sabtu, tanggal 16 November 2019. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/47/X/2019/JATIM/RES NGANJUK/SEKSUKOMORO oleh Saksi Warsodik dan Saksi Sumanto yang melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan pada kegiatan jual beli bawang merah yang dilakukan Para Saksi dengan beberapa korban lainnya dengan Terdakwa yang bertempat di Pasar Sukomoro Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk Terdakwa melakukan membeli bawang merah dari para pedagang bawang merah di Pasar Sukomoro Nganjuk dengan harga dan jumlah yang berbeda disetiap pedagangnya;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada setiap transaksi pembelian Terdakwa tidak langsung membayar lunas bawang merah tersebut melainkan Terdakwa berjanji akan dibayar dalam 3 sampai 5 hari, tetapi kemudian Terdakwa tidak membayar seperti janjinya;
- Bahwa bawang merah yang dibeli oleh Terdakwa akan dijual kembali oleh Terdakwa ke Jakarta;
- Bahwa karena sampai batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak juga melunasi pembelian bawang merah tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah lagi datang ke Pasar Sukomoro, maka para pedagang berusaha untuk menghubungi namun Hp Terdakwa mati;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan 43 (empat puluh) orang pedagang mengalami kerugian yang jika ditotal sejumlah Rp2.483.128.050,00 (dua milyar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memperoleh uang sejumlah Rp. 88.447.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dari hasil penjualan bawang merah ke Jakarta;
- Bahwa hasil dari penjualan bawang merah yang dilakukan Terdakwa di Jakarta, Terdakwa sudah memperoleh keuntungan dan digunakan untuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan, Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan kerugian para pedagang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan mengenai seluruh barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 379 a KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang;
3. Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya;
4. Menguasi terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah **Terdakwa LASMIDI Als. ALI Bin SURIPNO** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang”

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini disusun secara alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kebiasaan untuk membeli barang-barang pada unsur ini adalah kegiatan pembelian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya yang dilakukan secara berulang untuk hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk Terdakwa membeli bawang merah dari 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah di Pasar Sukomoro Nganjuk dengan harga dan jumlah yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan yang sama secara berulang kali dan menjadi kebiasaan dari Terdakwa yaitu berupa pembelian bawang merah dari para pedagang di Pasar Sukomoro Nganjuk;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Kebiasaan untuk membeli barang-barang**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3Unsur "Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud supaya pembayaran seluruhnya" adalah suatu kehendak dari seseorang untuk tidak melunasi suatu pembayaran atas suatu barang sesuai dengan harga dan jumlah yang disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa selama melakukan pembelian bawang merah kepada para pedagang di Pasar Sukomoro dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 pada setiap transaksi pembelian tersebut Terdakwa tidak langsung membayar lunas bawang merah tersebut melainkan Terdakwa berjanji akan dibayar dalam 3 sampai 5 hari, tetapi kemudian Terdakwa tidak membayar seperti janjinya;

Menimbang, bahwa sampai batas waktu yang telah disepakati Terdakwa tidak juga melunasi pembelian bawang merah tersebut dan Terdakwa juga tidak pernah lagi datang ke Pasar Sukomoro, maka para pedagang berusaha untuk menghubungi namun Hp Terdakwa mati;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diajukan ke Pengadilan, Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengembalikan kerugian para pedagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak memiliki iktikad yang baik dengan melakukan pembelian suatu barang yang terhadap barang tersebut tidak dilakukan pembayaran secara penuh atau lunas sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4Unsur "Menguasai terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain."

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menguasai terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memegang kekuasaan secara penuh atas suatu barang baik digunakan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan



barang bukti bahwa Terdakwa antara bulan September 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 di pasar Sukomoro Nganjuk Terdakwa membeli bawang merah dari 43 (empat puluh tiga) orang pedagang bawang merah di Pasar Sukomoro Nganjuk yang kemudian dibawa oleh Terdakwa menggunakan truk untuk dikirim ke Jakarta dengan tujuan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengumpulkan bawang merah dari 43 (empat puluh tiga) orang pedangan di Pasar Sukomoro adalah untuk dikuasai nya sendiri dan untuk kepentingan keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Menguasai terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Penipuan Ringan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 379 a KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 45 dengan luas tanah 84 M² alamat Perumahan D'WIJIE RESIDENCE, JL. H. Agus Salim Rt.3 Rw.2 Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun yang telah disita dari Martina Yulianevi Garnis, maka dikembalikan kepada Martina Yulianevi Garnis;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) lembar Nota/Girik warna putih panjang 11Cm, Lebar 10 Cm, untuk mencatat berat dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli dari bawang merah;
- 1 (satu) bendel buku tulis warna orange-abu-abu bertuliskan SIDU yang berisi catatan berat dan jumlah uang yang harus di bayar oleh pembeli dari bawang merah;
- 1 (satu) lembar Nota warna buram ukuran 9Cm x 14 Cm tertanggal 09 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2716;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota kertas buram ukuran 9 Cm x 14 Cm dengan tulisan berat total timbangan 468;
- 2 (dua) Lembar Nota warna merah muda dan putih tertanggal 11 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2840;
- 1 (satu) buku tulis warna sampul merah dengan ukuran 20,5 Cm x 15 Cm x 1,5 Cm yang didalamnya bertuliskan rincian timbangan;
- 1 (satu) lembar Nota/Girik warna putih yang ada tulisan berat dan harga bawang merah

oleh karena barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM31 29KK 99 0335 atas nama WAHYU INASTI;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335
- Uang sejumlah Rp. 88.447.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pedagang bawang merah merupakan korban dari perbuatan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Korban (Pedagang Bawang Merah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening : 6423-01-011541-53-4 atas nama Wahyu Inasti yang telah disita dari Saksi Wahyu Inasti maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019, Plat No. Pol : AE-3572-WZ, Noka : MH1JM3133KK014611, Nosin : JM31E3010051 beserta kunci kontak dan STNK Nya;



- 2 (dua) kalung emas beserta kwitansinya tertanggal 21 Oktober 2019;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A9 warna ungu antariksa beserta DosBox

yang telah disita dari Saudari Martina Yulianevi Garnis Inasti maka dikembalikan kepada Saudari Martina Yulianevi Garnis Inasti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk mengganti kerugian para korban (pedagang bawang merah Pasar Sukomoro);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 379 a KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LASMIDI Alias ALI Bin SURIPNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan Ringan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LASMIDI Alias ALI Bin SURIPNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Rumah Tipe 45 dengan luas tanah 84 M² alamat Perumahan D'WIJIE RESIDENCE, JL. H. Agus Salim Rt.3 Rw.2 Ds. Slambur Kec. Geger Kab. Madiun

Dikembalikan Kepada Martina Yulianevi Garnis;

- 10 (sepuluh) lembar Nota/Girik warna putih panjang 11Cm, Lebar 10 Cm, untuk mencatat berat dan jumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli dari bawang merah;
- 1 (satu) bendel buku tulis warna orange-abu-abu bertuliskan SIDU yang berisi catatan berat dan jumlah uang yang harus di bayar oleh pembeli dari bawang merah;
- 1 (satu) lembar Nota warna buram ukuran 9Cm x 14 Cm tertanggal 09 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2716;
- 1 (satu) lembar Nota kertas buram ukuran 9 Cm x 14 Cm dengan tulisan berat total timbangan 468;
- 2 (dua) Lembar Nota warna merah muda dan putih tertanggal 11 Oktober 2019 dengan tulisan berat total timbangan 2840;
- 1 (satu) buku tulis warna sampul merah dengan ukuran 20,5 Cm x 15 Cm x 1,5 Cm yang didalamnya bertuliskan rincian timbangan;
- 1 (satu) lembar Nota/Girik warna putih yang ada tulisan berat dan harga bawang merah

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM31 29KK 99 0335 atas nama WAHYU INASTI;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335;
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima unit sepeda motor Honda Scoopy Sporty warna merah hitam No. Pol : AG 3063 VAG, Nosin : JM31E2985676, Noka : MH1JM3129KK990335



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 88.447.500,- (delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- 1 (Satu) Unit Tv Merk Sony 43 Inc, 1 (Satu) buah Spring Bed;
- 1 (Satu) lemari, 1 (Satu) buah Power;
- 2 (Dua) buah Sound System merk HF Audio;
- 1 (Satu) Stel Meja Kursi dan Meja Makan;
- 1 (Satu) buah Mesin Cuci Merk Polytron dan Kulkas merk Sharp;
- 1 (Satu) buah Penyekat Ruang Rumah dan Kursi Teras;
- 1 (Satu) Unit AC merk LG 1 PK, 1 (Satu) Unit AC Merk Sharp 2 PK;

Dikembalikan Kepada Para Korban (Pedagang Bawang Merah);

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI No. Rekening : 6423-01-011541-53-4 atas nama Wahyu Inasti;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2019, Plat No. Pol : AE-3572-WZ, Noka : MH1JM3133KK014611, Nosin : JM31E3010051 beserta kunci kontak dan STNK Nya;
- 2 (dua) kalung emas beserta kwitansinya tertanggal 21 Oktober 2019;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A9 warna ungu antariksa beserta DosBox

Dikembalikan Kepada Martina Yulianevi Garnis Inasti;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H. dan Triu Artanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Atik Juliati, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 39/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andris Henda Goutama, S.H.,M.H

Anton Rizal Setiawan, S.H.,M.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H